

# **ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

**(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**MUHAMMAD NUR HADI**  
**NIM. 115030400111064**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG  
2018**

### TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Juli 2018

Jam : 13.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Muhammad Nur Hadi

NIM : 115030400111064

Judul : Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)

Dan dinyatakan

**LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

**Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, Ph.D**  
**NIP.19760209 200604 1 001**

Anggota

**Brillyanes Sanawiri, S.AB, MAB**  
**NIP. 2012018312281001**

Anggota

**Mirza Maulinarhadi R., SE, MSA.Ak, CA**  
**NIP. 2012018412112000**



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)



Malang, Juni 2018



Nama : Muhammad Nur Hadi

NIM : 115030400111064

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Nur Hadi  
Tempat / Tanggal Lahir : Lumajang, 28 Desember 1992  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Dieng RT 06 RW 02 Dawuhan Lor,  
Lumajang  
Email : hadipajak11@gmail.com  
Telepon / No HP : 081235111345

**PENDIDIKAN**

2011 - 2018 : UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS  
ILMU ADMINISTRASI  
PRODI PERPAJAKAN  
2008 - 2011 : SMA NEGERI 3 LUMAJANG  
2005 - 2008 : SMP NEGERI 2 LUMAJANG  
1999 - 2005 : SDN DAWUHAN LOR 03



**KUPERSEMBAHKAN KARYAKU  
UNTUK BAPAK DAN IBUKU TERCINTA  
ADIKKU TERSAYANG  
SERTA SEMUA SAHABATKU**



## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian sistem dan prosedur penerapan e-Faktur menurut PER 16/PJ/2014, hambatan, dukungan dan upaya KPP Madya Malang terkait penerapan e-Faktur serta realisasi penerimaan PPN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerapan e-Faktur sesuai PER 16/PJ/2014. Faktor penghambat untuk koneksi jaringan dan server overload, upaya KPP Madya Malang diarahkan ke layanan call center pajak serta pemahaman WP tentang e-Faktur yang kurang telah dilakukan sosialisasi, kelas pajak dan konsultasi. Disamping faktor pendukung fiskus yang kompeten dan layanan call center pajak. Tahun 2012 dan tahun 2013 saat FP manual target PPN tercapai. Selanjutnya tahun 2014 target PPN tercapai dengan berlaku sistem e-Nofa. Berikutnya tahun 2015 target PPN tidak tercapai karena e-Faktur berlaku 1 Juli 2015 sehingga WP butuh penyesuaian. Kemudian tahun 2016 target PPN juga tidak tercapai karena kurangnya pemahaman tentang penggunaan e-Faktur, koneksi jaringan dan server overload. Selanjutnya tahun 2017 target PPN tercapai setelah banyak upaya yang dilakukan KPP Madya Malang.

**Kata kunci : Penerapan, e-Faktur, Penerimaan, Pajak Pertambahan Nilai**

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to know the suitability system and procedure of E-Tax Invoice according to PER 16/PJ/2014, obstacle, support and effort of Tax Office Madya Malang regarding the application of E-Tax Invoice and the realization of VAT receipts. The results of this research indicate that system and procedures for E-Tax Invoice according to PER 16/PJ/2014. Obstacle factor of network connection, server overload, efforts of Tax Office Madya Malang are directed to tax call center service and understanding of taxpayer about E-Tax Invoice less have been carried out by socialization, tax and consultation. Besides supporting factors of competent tax authorities and tax call center services. At 2012 and 2013 when tax invoice manual of VAT target is achieved. Furthermore, in 2014, the VAT target was achieved with applying of e-Nofa system. Next in 2015, the VAT target is not achieved because E-Tax Invoice is occur July 1, 2015 so that taxpayer need adjustment. Then in 2016 VAT target acceptance is also not achieved due to lack of understanding of the use of E-Tax Invoice, network connections and server overload. Furthermore in 2017 the VAT target is achieved after many efforts made by Tax Office Madya Malang.*

**Keywords : Implementation, E-Tax Invoice, Admission, Value Added Tax**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya karena atas kesehatan serta akal pikiran yang diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak sangat berpengaruh dalam menyelesaikan skripsi ini. Kesempatan kali ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah berkenan, senantiasa memberi waktu luang untuk memberikan bimbingan dan sabar dalam memberi ilmu, petunjuk, serta semangat dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak Imam Budi Raharjo selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.
6. Mbak Regita yang telah memberikan arahan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.

7. Bapak M. Soegiyanto Noer, bapak Mujip Suprpto dan bapak Yudi Hermawan selaku pegawai yang telah bersedia menjadi informan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.
8. Kepada seluruh pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.
9. Kedua Orang Tua dan Adik yang telah memberikan dorongan dan dukungan untuk pencapaian yang lebih tinggi kepada peneliti.
10. Kepada teman dan sahabat tercinta yang telah mengisi tawa dan pelajaran hidup, Muhammad Arifin, Ichwan Boihaqi, Arbyan Senapati, Tri Fajarhayu, Himawan Lufthi G dan teman-teman Program Studi Perpajakan angkatan 2011 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
11. Kepada teman satu kontrakan yang juga telah mendukung peneliti, Abdul Kodim, Dimas Septian dan Abiyasa Rahabistara.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembaca.

Malang, Mei 2018

Peneliti,

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MOTTO</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>SUMMARY</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Sistem dan Prosedur.....	16
1. Pengertian Sistem.....	16
2. Pengertian Prosedur.....	18
C. Pajak.....	18
1. Pengertian Pajak.....	18
2. Fungsi Pajak.....	19
3. Jenis-Jenis Pajak.....	20
4. Tarif Pajak.....	21
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	22
D. Pajak Pertambahan Nilai.....	22
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	22
2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	23
3. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	24
4. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	25
5. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai ...	29
6. Saat Terutang dan Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai.	32
E. Pengusaha Kena Pajak.....	34
1. Pengertian Pengusaha Kena Pajak.....	34
2. Kewajiban dan Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak.....	35

F. Faktur Pajak .....	36
1. Pengertian dan Macam-Macam Faktur Pajak.....	36
2. Faktur Pajak Elektronik .....	42
G. Kerangka Pemikiran .....	45
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus Penelitian .....	47
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	49
1. Lokasi Penelitian.....	49
2. Situs Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	50
1. Data Primer.....	50
2. Data Sekunder.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Instrumen Penelitian.....	52
G. Analisis Data.....	54
H. Model Analisis Data.....	57
I. Teknik Keabsahan Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.....	58
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.....	58
2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.....	59
3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.....	59
4. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.....	60
5. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.....	61
6. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.....	62
B. Penyajian Data.....	65
1. Sistem dan Prosedur Penerapan e-Faktur menurut PER 16/PJ/2014 di KPP Madya Malang.....	65
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan e-Faktur di KPP Madya Malang.....	71
3. Upaya yang dilakukan KPP Madya Malang terkait e-Faktur dalam meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai.....	74
4. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diterapkannya e-Faktur di KPP Madya Malang.....	75
C. Analisis dan Intrepretasi Data.....	76
1. Analisis Sistem dan Prosedur Penerapan e-Faktur menurut PER 16/PJ/2014 di KPP Madya Malang.....	76
2. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan e-Faktur di KPP Madya Malang.....	82

3. Analisis Upaya yang dilakukan KPP Madya Malang terkait e-Faktur dalam meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai.....	83
4. Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diterapkannya e-Faktur di KPP Madya Malang.....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>



**DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Hlm.</b>
1.	Realisasi Penerimaan Negara pada APBN.....	2
2.	Pemetaan Hasil Penelitian.....	14
3.	Target dan Realisasi PPN KPP Madya Malang.....	75
4.	Penerimaan Pajak Keseluruhan KPP Madya Malang.....	76
5.	Pencapaian Target Penerimaan PPN.....	85
6.	Kontribusi PPN Terhadap Pajak Keseluruhan.....	88



**DAFTAR GAMBAR**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Hlm.</b>
1.	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	30
2.	Kerangka Pemikiran.....	45
3.	Model Analisis Interaktif Miles and Huberman.....	57
4.	Struktur Struktur Organisasi KPP Madya Malang.....	61
5.	Prosedur PKP menggunakan e-Faktur.....	80
6.	Proses Direktorat Jenderal Pajak dalam e-Faktur.....	81
7.	Grafik Penerimaan PPN.....	86



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Teknologi informasi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan di dunia. Hampir di seluruh dunia menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah mendapatkan informasi terkini. Teknologi informasi digunakan di negara maju dan negara berkembang. Indonesia merupakan negara berkembang yang telah memanfaatkan teknologi informasi. Pengaruh perkembangan dan penerapan teknologi informasi tersebut telah sampai ke aspek-aspek di pemerintahan salah satunya adalah aspek perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Pajak menurut Pasal 1 UU No.16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian di atas mengungkapkan bahwa tujuan pajak yaitu untuk memakmurkan atau membuat rakyat menjadi sejahtera. Pajak menyumbang penerimaan dalam negeri terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di Indonesia, dimana proporsi penerimaan pajak terhadap realisasi penerimaan negara dalam enam tahun terakhir disajikan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara pada APBN**

Tahun	Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)				Persentase Penerimaan Pajak
	Jumlah Penerimaan	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	
2012	1.338.110	980.518	351.805	5.787	73,28%
2013	1.438.891	1.077.307	354.752	6.833	74,87%
2014	1.550.491	1.146.866	398.591	5.035	73,97%
2015	1.508.020	1.240.419	255.628	11.973	82,25%
2016	1.786.225	1.539.166	245.084	1.975	86,17%
2017	1.737.629	1.495.894	240.363	1.373	86,09%

(Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah 2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat komposisi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah terhadap penerimaan negara secara keseluruhan. Pada tahun 2012 penerimaan pajak mencapai Rp.980.518 miliar dengan kontribusi sebesar 73,28%, lalu tahun 2013 penerimaan pajak mencapai Rp.1.077.307 miliar dengan kontribusi sebesar 74,87%, selanjutnya menjadi Rp.1.146.866 miliar pada tahun 2014 dengan kontribusi sebesar 73,97%, kemudian pada tahun 2015 menjadi Rp.1.240.419 miliar dengan kontribusi sebesar 82,25%, berikutnya menjadi Rp.1.539.166 miliar pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 86,17% dan menjadi Rp.1.495.894 miliar pada APBN tahun 2017 dengan kontribusi sebesar 86,09%. Fluktuasi presentasi kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan dalam negeri disebabkan oleh kebijakan dan pembenahan sistem yang selalu mengalami perubahan yang lebih baik.

Penerimaan pajak sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat. Hasil pungutan pajak di negara Indonesia pada masa sekarang ini menjadi sumber utama penerimaan negara yang kontribusinya diharapkan semakin meningkat

setiap tahunnya. Seiring dengan hal tersebut maka berbagai usaha telah dilakukan oleh segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak. DJP melakukan pembaharuan dalam sistem perpajakan yang ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan yang ada di Indonesia.

Di Indonesia dikenal beberapa jenis pajak yang berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua seperti Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini sebagian dikelola oleh DJP – Kementerian Keuangan meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai (BM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mulai 1 Januari 2014 PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah, kecuali untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota. Pajak daerah di tingkat Propinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak daerah di tingkat Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Dari jenis – jenis

pajak yang telah disebutkan salah satu pajak pusat yang termasuk dalam perkembangan teknologi informasi adalah PPN.

PPN adalah pajak konsumsi yang dikenakan atas penggunaan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. PPN memiliki peranan yang strategis dan signifikan dalam porsi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penerimaan pajak khususnya realisasi PPN pada tahun 2017 sebesar Rp 493,889 triliun atau memberi kontribusi sebesar 33,79% dari pajak secara keseluruhan ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada tanggal 27 Maret 2018). PPN harus lebih dioptimalkan untuk mencegah penyelewengan atau penyalahgunaan oleh Wajib Pajak. Modus yang sering terjadi di dalam PPN adalah penyalahgunaan faktur pajak atau biasa disebut Faktur Pajak Fiktif.

Faktur pajak merupakan salah satu komponen dari PPN yang perlu diperhatikan dalam mencapai target penerimaan PPN. Faktur pajak adalah sebuah dokumen yang sangat penting untuk penjual karena merupakan bukti otentik telah memungut PPN dari pihak pembeli. Sedangkan bagi pihak pembeli yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) faktur pajak dapat dikreditkan atau mengurangi PPN yang harus dibayar. Namun faktur pajak akan mengalami lebih bayar jika faktur pajak pembelian lebih tinggi daripada faktur pajak penjualan dan dapat direstitusi atau diminta kembali ke negara yang dilakukan PKP. DJP sepanjang tahun 2008-2013 terdapat 100 kasus faktur pajak fiktif yang merugikan negara ([www.ortax.org](http://www.ortax.org), diakses 3 April 2018).

Faktur pajak fiktif secara sederhana merupakan faktur pajak yang tidak sah, misalnya karena identitas PKP penerbit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan pengusaha dengan menggunakan nama Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan PKP lain. Faktur pajak fiktif bila secara formal memenuhi ketentuan Undang-Undang PPN tetapi secara material tidak ada penyerahan barang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli yang sama. Setiap perusahaan perdagangan harus membayar PPN sebesar 10 % (persen) untuk setiap transaksi yang dilakukan dan dibuktikan dengan adanya faktur pajak. Faktur ini tidak dikeluarkan oleh DJP (sebelum diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012) melainkan oleh masing-masing perusahaan penjual. Faktur pajak selanjutnya akan menjadi bukti perusahaan untuk mengurangi PPN (pajak masukan) yang disetorkan kepada negara. Misalnya, nilai transaksi sebenarnya Rp.1 miliar, semestinya PPN yang dibayarkan adalah Rp.100 juta. Kemudian perusahaan yang bersangkutan bertransaksi (pembelian) menggunakan faktur pajak fiktif yang menyebutkan nilai PPN-nya Rp.50 juta dan perusahaan tersebut hanya membayar Rp.50 juta kepada negara.

Menanggulangi terjadinya praktek faktur pajak fiktif pada tahun 2013 DJP membuat *E-Tax Invoice* (e-Faktur) yaitu sebuah aplikasi elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP untuk membuat faktur pajak. Tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik diatur menurut PER-16/PJ/2014. Penggunaan aplikasi e-Faktur dalam penerapannya dilakukan secara bertahap oleh PKP diatur menurut KEP 136/PJ/2014, mulai

tanggal 1 Juli 2014 diberlakukan kepada 45 PKP, tanggal 1 Juli 2015 diberlakukan kepada PKP yang terdaftar di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali, sedangkan untuk nasional serentak diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2016.

Selama penerapan e-Faktur yang telah dilakukan secara bertahap oleh PKP, ada beberapa yang masih menjadi kendala dari DJP sampai saat ini seperti yang telah dilansir oleh Kompas sebagai berikut :

“Di dalam faktur pajak, ada kewajiban menyertakan identitas pembeli, termasuk NPWP. Tetapi kenyataannya banyak pembeli yang tidak mencantumkan, mereka tidak mau memberikan NPWP atau mengaku tidak punya NPWP,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama saat ditemui di kantor pusat DJP, Jakarta Pusat.

Adapun cara kerja e-faktur, jelas Yoga, dimulai ketika pembeli melaksanakan transaksi dengan PKP. Saat transaksi dilakukan, PKP wajib membuat e-faktur, dengan catatan harus menyertakan NPWP. Lantas, bagaimana jika pembeli tetap mengaku tidak punya NPWP atau mengaku belum membuat NPWP? Yoga menuturkan, isian data NPWP pada e-faktur bisa diganti dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP elektronik pembeli yang bersangkutan. Dengan begitu, DJP tetap bisa memantau siapa yang membeli barang serta dapat dilakukan tindak lanjut jika orang itu belum masuk ke dalam sistem perpajakan di Indonesia. “Kalau e-faktur dibuat tanpa memasukkan NPWP atau NIK, secara sistem enggak bisa dibuat. Kami kunci di situ,” tutur Yoga. (Kompas, 2018, *Banyak Pembeli Partai Besar Tak Mau Kena Pajak, e-Faktur Diterapkan*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/05/213601726/banyak-pembeli-partai-besar-tak-mau-kena-pajak-e-faktur-diterapkan>, diakses tanggal 3 April 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut membuat peneliti ingin melakukan penelitian di KPP Madya Malang, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi tersebut karena KPP Madya Malang mulai memberlakukan e-Faktur mulai 1 Juli 2015 sesuai KEP 136/PJ/2014 sehingga membuat peneliti tertarik untuk

menganalisis tentang penerapan e-Faktur, apakah KPP Madya Malang juga mempunyai hambatan yang sama seperti yang telah peneliti paparkan serta upaya apa saja yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PPN. Oleh karena itu, peneliti mengambil tema tentang “**Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah sistem dan prosedur penerapan e-Faktur sesuai PER-16/PJ/2014 di KPP Madya Malang?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung penerapan e-Faktur dalam meningkatkan penerimaan PPN di KPP Madya Malang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan KPP Madya Malang terkait penerapan e-Faktur dalam meningkatkan penerimaan PPN?
4. Bagaimanakah realisasi penerimaan PPN sebelum dan sesudah diterapkannya e-Faktur di KPP Madya Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian sistem dan prosedur penerapan e-Faktur menurut PER-16/PJ/2014 di KPP Madya Malang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung penerapan e-Faktur dalam meningkatkan penerimaan PPN di KPP Madya Malang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Malang terkait e-Faktur dalam meningkatkan penerimaan PPN.
4. Untuk mengetahui realisasi penerimaan PPN sebelum dan sesudah diterapkannya e-Faktur di KPP Madya Malang.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

1. Aspek Praktis
  - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi bagi pihak yang berwenang.
  - b. Menambah dan melengkapi referensi karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.
2. Aspek Akademis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang sistem dan prosedur penerapan e-Faktur dalam upaya meningkatkan penerimaan PPN.
  - b. Dipergunakan sebagai masukan ataupun referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Perpajakan, dan juga bagi peneliti yang mengkaji masalah yang sama dan terkait di masa yang akan datang.
  - c. Sebagai sumbangan pemikiran yang akan berguna bagi pihak - pihak yang membutuhkan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami isi penelitian sekaligus membangun interelasi dari sekian banyak permasalahan dan fokus yang sedang diteliti, maka sistematika pembahasan disusun dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang pemikiran yang menjadi dasar penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mendeskripsikan tentang penelitian terdahulu, menjelaskan berbagai landasan-landasan teori penelitian tentang sistem dan prosedur, pajak, pajak pertambahan nilai, pengusaha kena pajak, faktor pajak, dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan, meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi dari tempat yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, sekaligus penyajian dan analisis data.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan dan dibahas, serta memberikan saran yang dianggap perlu dengan tujuan kearah yang lebih baik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Prasetyo Andie (2014) tentang analisis penerapan mekanisme penomoran faktur pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai (studi pada kantor pelayanan pajak madya Malang). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan mekanisme pemberian nomor faktur pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 di KPP Madya Malang ,mengetahui Efektivitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah dilaksanakannya mekanisme penomoran faktur pajak serta mampu menurunkan faktur pajak fiktif yang dapat menyebabkan meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengaplikasian mekanisme penomoran faktur pajak di KPP Madya Malang telah sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER 24/PJ/2012, Faktur pajak fiktif mengalami penurunan secara signifikan dan Kontribusi penerimaan PPN mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2013 setelah diberlakukannya mekanisme penomoran.

Penelitian yang dilakukan oleh Nopan Anesta Surahmad (2014) tentang analisis sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan faktur pajak dalam upaya meningkatkan pengendalian intern (studi kasus pada kantor pelayanan

pajak pratama Surabaya Gubeng). Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan Faktur Pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng. dalam upaya meningkatkan pengendalian intern. Metode yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sistem PER 24/PJ/2012 merupakan sistem yang baik untuk mencegah penyalagunaan faktur pajak karena sistem yang terkontrol langsung oleh DJP dan pengendalian internal di KPP Pratama Surabaya Gubeng sudah memenuhi unsur prinsip pengendalian internal yang baik.

Penelitian yang dilakukan Selfi Ayu Permata Sari (2016) tentang penerapan e-Faktur sebagai perbaikan sistem administrasi PPN (persepsi kantor konsultan pajak X). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan e-Faktur serta penerapan e-Faktur dapat mengurangi tingkat pembetulan SPT PPN oleh Wajib Pajak. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah aplikasi e-Faktur dengan kelebihanannya dapat mencegah adanya FP fiktif dengan kode QR bukti pengesahan FP dari DJP, lebih efisien dalam transaksi FP, meminimalisir tingkat kesalahan nominal FP dan sisi kelemahannya aplikasi e-Faktur memerlukan waktu input FP masukan lebih lama karena tidak bisa bersamaan. Penerapan e-Faktur disamping

memperbaiki sistem administrasi PPN juga dapat mengurangi tingkat pembetulan SPT PPN oleh klien di KKP X.

Penelitian yang dilakukan oleh Nisrina Atikasari (2016) tentang analisis penerapan faktor pajak elektronik sebagai upaya mencegah penerbitan faktor pajak fiktif (studi pada kantor pelayanan pajak pratama Surabaya Gubeng). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan Faktor Pajak Elektronik dan mengetahui hambatan yang terjadi serta alternatif cara mengatasi hambatan dalam penerapan Faktor Pajak Elektronik sebagai upaya mencegah faktor pajak fiktif. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah sosialisasi dan *controlling* terkait PKP dalam penerapan faktor pajak elektronik memiliki beberapa hambatan dengan komputer dan sambungan internet yang masih belum memadai, akan tetapi penerapan faktor pajak elektronik ini telah berhasil mencegah penerbitan faktor pajak fiktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu terkait objek atau lokasi, dasar teori yang digunakan dan topik penelitian yang digunakan. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian terdahulu dimana lebih menekankan pada pengaplikasian faktor pajak setelah adanya perubahan faktor pajak manual menjadi faktor pajak elektronik dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasar beberapa hal di atas, dalam proses penelitian diharapkan dapat memperlancar peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian

ini. Peneliti mempermudah untuk membedakan penelitian yang disusun dalam Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian**

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Prasetyo Andie, (2014) Analisis Penerapan Mekanisme Penomoran Faktur Pajak Sebagai Upaya Peningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui penerapan mekanisme pemberian nomor faktur pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 di KPP Madya Malang.</li> <li>2. Untuk mengetahui penerapan mekanisme penomoran faktur pajak dengan menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 mampu menurunkan faktur pajak fiktif sehingga menyebabkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai meningkat atau belum.</li> <li>3. Untuk mengetahui Efektivitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah dilaksanakannya mekanisme penomoran faktur pajak.</li> </ol>	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Pengaplikasian mekanisme penomoran faktur pajak di KPP Madya Malang telah sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER 24/PJ/2012, Faktur pajak fiktif mengalami penurunan secara signifikan dan Kontribusi penerimaan PPN mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2013 setelah diberlakukannya mekanisme penomoran.

Lanjutan Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian

2	<p>Nopan Anesta Surahmad (2014) Analisis Sistem dan Prosedur Pencegahan Penyalahgunaan Faktur Pajak dalam upaya meningkatkan Pengendalian Intern (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng).</p>	<p>1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan Faktur Pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng.</p> <p>2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan faktur pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng dalam upaya meningkatkan Pengendalian Intern.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus.</p>	<p>Sistem PER 24/PJ/2012 merupakan sistem yang baik untuk mencegah Penyalagunaan Faktur Pajak karena sistem yang terkontrol langsung oleh DJP dan Pengendalian Internal di KPP Pratama Surabaya Gubeng sudah memenuhi unsur prinsip Pengendalian Internal yang baik.</p>
3	<p>Selfi Ayu Permata Sari (2016), Penerapan e-Faktur Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN (Persepsi Kantor Konsultan Pajak X).</p>	<p>1. Mengetahui kelebihan dan kekurangan e-Faktur.</p> <p>2. Mengetahui apakah penerapan e-Faktur dapat mengurangi tingkat pembetulan SPT PPN oleh Wajib Pajak.</p>	<p>Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus.</p>	<p>--Kelebihan aplikasi e-Faktur dapat mencegah adanya FP fiktif dengan kode QR bukti pengesahan FP dari DJP, lebih efisien dalam transaksi FP, meminimalisir tingkat kesalahan nominal FP</p> <p>-Kelemahan aplikasi e-Faktur harus tersedia koneksi internet dan waktu <i>input</i> FP masukan lebih lama karena tidak bisa</p>

Lanjutan Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian

				bersamaan -Penerapan <i>e</i> - Faktur dapat mengurangi tingkat pembetulan SPT PPN oleh klien KKP X Penerapan <i>e</i> - Faktur dapat memperbaiki sistem administrasi PPN.
4	Nisrina Atikasari (2016) Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng).	1. Menganalisis penerapan Faktur Pajak Elektronik, 2. Mengetahui hambatan yang terjadi serta alternatif cara mengatasi hambatan dalam penerapan Faktur Pajak Elektronik sebagai upaya mencegah faktur pajak fiktif.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Sosialisasi dan <i>controlling</i> terkait PKP dalam penerapan faktur pajak elektronik yang memiliki hambatan dengan komputer dan sambungan internet yang masih belum memadai Penerapan faktur pajak elektronik ini telah berhasil mencegah penerbitan faktur pajak fiktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

Sumber : *Olahan Peneliti (2018)*.

## B. Sistem dan Prosedur

### 1. Pengertian Sistem

Pengertian sistem berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang

dihubungkan bersama untuk mempermudah aliran informasi, materi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.

Pengertian sistem menurut Munir, Djuanda dan Tangkilisan (2004:6), yaitu:

“Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, sedangkan prosedur-prosedur yang saling berhubungan disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh adalah suatu urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi”.

Beberapa definisi lain mengenai sistem menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Narko (2007:1) “Sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi elemen-elemen (dikatakan sub-sistem) yang berusaha mencapai tujuan tertentu”.
- b. Menurut Romney dan Steinbart (2006:2) “Sistem merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”.
- c. Menurut Sutabri (2004:3) “Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain dan terpadu”.

## 2. Pengertian Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2010:05).

## C. Pajak

### 1. Pengertian Pajak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berikut ini adalah beberapa definisi lain yang dikemukakan para Ahli:

a. Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2011:1):

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

b. Menurut Mardiasmo (2009:1):

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak dalam pandangan beberapa ahli memberikan berbagai definisi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan unsur yang sama. Berikut adalah kesimpulan definisi pajak:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang

Pajak yang pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

## 2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas Menurut Resmi (2011:3) maka pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi

maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif Pajak progresif dikenakan atas penghasilan : dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% : dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain : dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi : dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- 6) Pemberlakuan *Tax Holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

### 3. Jenis-Jenis Pajak

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya bermacam-macam tergantung pada pendekatannya. Jenis pajak menurut Ilyas (2007:19) dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sarasannya dan lembaga pemungutnya sebagai berikut:

- a. Menurut Sifatnya
  - 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.
  - 2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- b. Menurut Sasarannya
  - 1) Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
  - 2) Pajak Objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memperhatikan/ melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.
- c. Menurut Lembaga Pemungutan
  - 1) Pajak Pusat (Negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### 4. Tarif Pajak

Tarif pajak dapat diartikan sebagai dasar pembebanan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, yang pada umumnya tarif dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak memiliki tarif yang berbeda-beda. Macam - macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2009:9) sebagai berikut:

- a. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
- b. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,00.
- c. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (PPH).
- d. Tarif regresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga.

Berdasarkan yang dipaparkan Mardiasmo (2009:7) sebagai berikut:

- a. *Official Assessment System*  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. *Self Assessment System*  
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *Withholding System*  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## D. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### 1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada

setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

Pengertian PPN menurut beberapa ahli dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menurut Mardiasmo (2009: 269) menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan”.
- b. Menurut Sukardji (2011;15) “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi atau pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean”.
- c. Menurut Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa”.

## 2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa karakteristik seperti yang dikutip dalam Resmi (2012:2) sebagai berikut:

- a. Pajak Tidak Langsung  
Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).
- b. Pajak Objektif  
Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
- c. *Multistage Tax*  
PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel).
- d. Nonkumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur harga pokok barang atau jasa.

- e. Tarif Tunggal  
PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tariff*), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor barang kena pajak.
- f. *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*  
Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa - yang disebut pajak keluaran (*output tax*) dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa - yang disebut pajak masukan (*input tax*).
- g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri  
Atas impor barang kena pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor barang kena pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak yang dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
- h. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*.  
Dalam PPN di Indonesia, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

### 3. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang lebih dikenal dengan nama Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. UU PPN 1984 ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985. Dalam kurun waktu 15 tahun sejak mulai berlaku, Undang-Undang ini mengalami tiga kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995, sedangkan perubahan yang kedua dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001

dan terakhir perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2010. Adapun tujuan perubahan ini:

- a. Lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan.
- b. Menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan Negara.

#### 4. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

##### a. Subjek Pajak

Menurut Sukardji (2011:60) Subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua yang dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Pengusaha Kena Pajak

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

##### 2) Bukan Pengusaha Kena Pajak ( Non PKP )

Pengusaha Bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b impor Barang Kena Pajak, huruf d pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan huruf e pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean serta pasal 16 C atas kegiatan membangun sendiri UU PPN. Pengukuhan pengusaha ini sebagai atau menjadi PKP, bukan faktor yang menentukan statusnya sebagai subjek pajak.

##### b. Objek Pajak

Objek Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 42 Tahun 2009 pada pasal 4 sebagai berikut:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 2) Impor Barang Kena Pajak;
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Waluyo (2011:12) Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Dengan batasan tersebut, Barang Kena Pajak dapat dirinci :

- 1) Barang berwujud atau barang tidak berwujud (Merek Dagang, Hak Paten, Hak Cipta, dan lain-lain);
- 2) Dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Pasal 1A Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai No 42 Tahun 2009, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- 1) Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- 2) Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- 3) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- 4) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- 5) Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- 6) Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- 7) Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- 8) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan

berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Setelah menjelaskan tentang barang kena pajak selanjutnya adalah yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 2) Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
- 3) Penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
- 4) Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- 5) Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

Selain barang kena pajak, di Indonesia jasa kena pajak juga termasuk objek pajak. Menurut Suandy (2006:273) pengertian Jasa Kena Pajak sebagai berikut:

“Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN”.

## 5. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

### a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (Sepuluh Persen) Berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal.
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (Nol Persen) pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi diluar Daerah Pabean.
- 3) Tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai).

### b. Cara Penghitungan


Rumus Dasar Penghitungan Pajak Pertambahan

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Nilai Kesederhanaan dalam penghitungan merupakan daya Tarik tersendiri dari PPN. Kompleksitas baru muncul ketika menentukan DPP, namun apabila telah memahami konsep DPP, kompleksitas yang ada akan mudah disederhanakan.

Menurut Purwono (2010:282) Dasar Pengenaan Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak yang terutang”.



Gambar 2.1. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Sumber : Purwoto, 2010

- 1) Harga Jual  
 Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan perubahannya serta potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 2) Penggantian  
 Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan perubahannya serta potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 3) Nilai Impor  
 Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut Menurut UU PPN 1984 dan perubahannya.

- 4) Nilai Ekspor  
Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- 5) Nilai Lain  
Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Menurut Resmi (2012:28) nilai lain ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor.
- 2) Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor.
- 3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- 4) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- 5) Untuk penyerahan hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- 6) Untuk barang kena pajak berupa persediaan dan/atau aset yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga wajar.
- 7) Untuk penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan barang kena pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- 8) Untuk penyerahan barang kena pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli.
- 9) Untuk penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang adalah harga lelang.
- 10) Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- 11) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

Contoh Penghitungan :

Pengusaha Kena Pajak (PKP) A menjual barang kena pajak dengan

PKP B dengan harga jual sebesar Rp 25.000.000

Jawaban :

PPN yang terutang :  $10\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$

PPN sebesar Rp 2.500.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP A dan bagi PKP B PPN tersebut merupakan Pajak Masukan.

Dalam perhitungan PPN dikenal dengan istilah Pajak Masukan dan Pajak keluaran. Menurut Diana dan Setiawati (2009:538)

Pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sebagai berikut :

1) Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

2) Pajak Keluaran

Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

## 6. Saat Terutang dan Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Pada ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM menyebutkan terutangnya pajak terjadi pada saat (Waluyo, 2011:27):

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Dalam mekanisme PPN Ada 3 (tiga) metode untuk mengetahui berapakah besarnya pajak yang terutang atas nilai tambah (Waluyo, 2011:10) :

- a. *Addition Method*  
Pada metode ini bahwa PPN dihitung dari tarif kali seluruh penjumlahan nilai tambah.
- b. *Substraction Method*  
Pada metode ini, PPN yang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.
- c. *Credit Method*  
Metode ini hampir sama dengan 2 metode di atas. Pada metode ini harus mencari antara selisih pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan.

Dalam pembayaran PPN menurut Sukardji, (2011:19) bisa terjadi kelebihan pembayaran ini dapat terjadi karena hal sebagai berikut:

- a. Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran
  - 1) Pembelian BKP atau Perolehan JKP yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai.
  - 2) Pengusaha Kena Pajak mengekspor BKP.
  - 3) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN yang menyebabkan Lebih Bayar
  - 4) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan BKP dan/atau JKP sehubungan proyek pemerintah yang dananya berasal dari bantuan luar negeri baik berupa hibah maupun pinjaman.
  - 5) Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan BKP untuk diolah lebih lanjut kepada Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE).
  - 6) Bahan baku atau bahan pembantu dan/atau JKP kepada Perusahaan Ekspor Tertentu (PET).
- b. Kesalahan Pemungutan Pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak. Mekanisme PPN di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. (Sukardji, 2011:19)

#### Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) A menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) kepada PKP B dengan Harga Jual Rp 1.000.000,00. Atas penyerahan ini terutang PPN sebesar =  $10\% \times \text{Rp } 1.000.000,00 = \text{Rp } 100.000,00$  dan wajib dipungut oleh PKP A. Pemungutan PPN dilakukan dengan cara membuat faktur pajak. Sehubungan dengan itu, PKP A membuat dan menyerahkan faktur pajak dengan PPN sebesar sebesar Rp 100.000,00 kepada PKP B.
  - 1) Karena PKP B yang menerima faktur pajak dengan nilai PPN sebesar Rp 100.000,00, PKP B selaku pembeli akan membayar Rp 1.000.000,00 ditambah PPN sebesar Rp 100.000,00 kepada PKP A selaku penjual.
  - 2) BKP dimaksud oleh PKP B diserahkan lebih lanjut kepada PKP C, kali ini PKP B berstatus sebagai penjual BKP, sedangkan PKP

C selaku pembeli. Harga jual tidak lagi Rp 1.000.000,00 melainkan Rp 1.200.000,00. Atas penyerahan ini terutang PPN  $10\% \times \text{Rp } 1.200.000,00 = \text{Rp } 120.000,00$  dan wajib dipungut oleh PKP B. PKP B membuat dan menyerahkan faktur pajak dengan nilai PPN Rp.120.000,00 kepada PKP C.

- 3) Karena menerima faktur pajak dengan nilai PPN sebesar Rp 120.000,00 selaku pembeli, PKP C membayar harga Rp 1.200.000,00 ditambah dengan PPN sebesar Rp 120.000,00.
- 4) PPN sebesar Rp 100.000,00 yang dipungut PKP A disebut “Pajak Keluaran”, sedangkan bagi PKP B selaku pembeli disebut “Pajak Masukan”. Demikian halnya, PPN sebesar Rp 120.000,00 yang dipungut oleh PKP B dinamakan “Pajak Keluaran”, sedangkan bagi PKP B selaku pembeli yang membayar PPN tersebut dinamakan “Pajak Masukan”.
- 5) Pada akhir bulan (sebenarnya lebih tepat pada awal bulan berikutnya), PKP B memperhitungkan Pajak Masukan sebesar Rp 100.000,00 dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 120.000,00. Hasilnya, diperoleh selisih lebih Pajak Keluaran Rp 20.000,00 yang wajib disetorkan ke kas Negara melalui bank penerima pembayaran pajak. Memperhitungkan (mengurangkan) Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, dalam mekanisme PPN berdasarkan UU PPN No.42 Tahun 2009 dinamakan “Pengkreditan Pajak Masukan”. Jadi mengkreditkan Pajak Masukan mengandung pengertian mengurangi Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.

## E. Pengusaha Kena Pajak

### 1. Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Menurut Purwono (2010:23) “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya”.

Menurut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif (persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak sebagaimana telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya)

dan persyaratan objektif (persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

## **2. Kewajiban dan Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009:274) Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain sebagai berikut :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Memungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang terutang.
- c. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak.
- d. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengembalian Barang Kena Pajak.

- e. Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya.
- f. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak menurut Mardiasmo (2009:274) :

- a. Pengusaha Kecil  
Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- b. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

## **F. Faktor Pajak**

### **1. Pengertian dan Macam - Macam Faktor Pajak**

Pengertian Faktor Pajak menurut Suandy (2006:274) adalah “bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Definisi lain menyebutkan faktor pajak merupakan faktur yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu Faktur Pajak. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani (Waluyo, 2011:84).

Kewajiban membuat faktur pajak merupakan salah satu kewajiban Pengusaha Kena Pajak, diawali dengan kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban membuat faktur pajak merupakan refleksi dari kewajiban memungut pajak yang terutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak diatur pada pasal 13 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak.

Faktur pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan ketentuan ini, atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan wajib diterbitkan faktur pajak. Pada prinsipnya faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan faktur pajak tidak sama dengan saat-saat tersebut, misalnya dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah. Oleh karena

itu, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur saat lain sebagai saat pembuatan faktur pajak.

Setiap faktur pajak memiliki Nomor Seri. Menurut PER-24/PJ/2012, Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran faktur pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saat pembuatan faktur pajak, pada pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak menyatakan bahwa faktur pajak harus dibuat :

- a. Saat penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak.
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak.
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- d. Saat pengusaha kena pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Secara lebih rinci pada saat pembuatan Faktur Pajak Standar (sederhana) menurut Resmi (2011:75) diatur sebagai berikut:

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan keseluruhan JKP, dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran.
- b. Pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.

- c. Pada saat penerimaan pembayaran termin, dalam hal terdapat penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- d. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan dalam hal terjadi penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN. Faktur pajak dilaporkan di SPT Masa PPN pada saat diterimanya pembayaran.

Larangan dan sanksi dalam pembuatan faktur pajak, ditegaskan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM:

- a. Bagi pengusaha orang pribadi atau badan yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat faktur pajak. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi pembuatan faktur pajak yang tidak semestinya,
- b. Dalam hal faktur pajak telah dibuat, sebagai akibatnya pengusaha orang pribadi atau badan tersebut wajib menyetor pajak yang tercantum dalam faktur pajak ke kas Negara.

Ada beberapa macam faktur pajak, antara lain :

a. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Faktur Pajak Sederhana yang paling sedikit memuat (Diana dan Setiawati, 2009:663) :

- 1) Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- 2) Jenis dan kuantum;
- 3) Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah;
- 4) Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

b. Faktur Pajak Gabungan

Pengertian Faktur Pajak Gabungan Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 “Faktur Pajak Gabungan

adalah Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender”.

Menurut Mardiasmo (2009:289) “Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak”.

c. Faktur Pajak Pengganti

Faktur Pajak yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak Pengganti (Diana dan Setiawati, 2009:665)

Pada pasal 13 dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

- 1) Penerbitan Faktur Pajak pengganti atau pembatalan faktur pajak dapat dilakukan sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, belum dilakukan pemeriksaan atau atas Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut belum dibebankan sebagai biaya.
- 2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penerbitan Faktur Pajak pengganti dan/atau pembatalan Faktur Pajak harus melakukan

pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada masa pajak dimana faktur pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana faktur pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan.

- 3) Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak yang telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai pada faktur pajak yang diganti atau dibatalkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual, harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada masa pajak dimana faktur pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana faktur pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan.

#### d. Faktur Pajak Khusus

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri :

“Faktur Pajak Khusus adalah Faktur Pajak yang dilampiri dengan *cash register*/struk pembayaran/*invoice* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang diterbitkan oleh Toko Retail atas pembelian barang bawaan yang Pajak Pertambahan Nilainya akan diminta kembali oleh orang pribadi”.

Menurut Waluyo (2011:87) ada beberapa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yaitu :

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang dengan *Invoice* .
- b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB).
- c. Faktur Nota Bon Penyerahan (FNBP).
- d. Tanda Pembayaran atau Kuitansi untuk penyerahan Jasa Komunikasi.
- e. Tiket, Tagihan Surat Muatan Udara (*Airwayy Bill*), atau *Delivery Bill*.
- f. Nota Penjualan Jasa.
- g. Tanda Pembayaran atau Kuitansi Listrik.

- h. Peberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/ Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dilampiri dengan *Invoice*.
- i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- j. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.

## 2. Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur)

Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk Faktor Pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik (e-Faktur) dan tertulis (hardcopy) - PMK Nomor 151/PMK.011/2013.

Berikut beberapa peraturan terkait e-Faktur beserta penjelasannya:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktor Pajak Berbentuk Elektronik
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktor Pajak
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktor Pajak Berbentuk Elektronik

Pengertian Faktor Pajak Elektronik atau e-Faktur merupakan faktor pajak yang dibuat melalui sebuah aplikasi elektronik (perusahaan dapat melakukan instalasi e-Faktur pada komputer dan akan secara otomatis menghubungkan e-Faktur dengan program e-SPT, pembuatan SPT Masa

PPN pun akan lebih mudah. Terkait dengan pembuatan e-Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengirim surat permohonan kepada DJP untuk memiliki:

1. Sertifikat Elektronik (prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik, seperti e-Faktur Pajak dan e-Nofa untuk mengajukan permintaan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak)
2. Kode Aktivasi dan Password (untuk memiliki akses e-Nofa)
3. Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak (untuk mengaktifkan Kode Aktivasi dan Password yang telah diterima PKP)

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60) mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.”


Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, bila dalam penelitian ada

variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu diikutkan. Pertautan antar variabel tersebut tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk paradigma penelitian yang didasarkan pada kerangka berpikir.

Perlu diketahui bahwa tidak semua penelitian memiliki kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada umumnya hanya diperuntukkan pada jenis Penelitian Kuantitatif. Untuk Penelitian Kualitatif kerangka berpikirnya terletak pada kasus yang selama ini dilihat atau diamati secara langsung oleh peneliti. Sedangkan untuk Penelitian Tindakan Kelas kerangka berpikirnya terletak pada refleksi, baik pada peneliti maupun pada partisipan. Hanya dengan kerangka berpikir yang tajam yang dapat digunakan untuk menurunkan hipotesis.

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan berusaha menganalisa mengenai kesesuaian sistem dan prosedur penerapan e-Faktur menurut PER 16/PJ/2014, faktor penghambat dan pendukung penerapan e-Faktur, upaya yang dilakukan KPP Madya terkait e-Faktur dalam meningkatkan penerimaan PPN serta realisasi penerimaan PPN sebelum dan sesudah diterapkannya e-Faktur di KPP Madya Malang. Untuk mempermudah penjabarannya dengan berdasarkan teori-teori yang dijelaskan sebelumnya,peneliti membuat bagan kerangka pemikiran di bawah ini :





Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran  
Sumber : Olahan Peneliti, 2018

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan (Wirartha, 2006:154).

Menurut Wirartha (2006:155) “Penelitian Deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik populasi atau bidang tertentu. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan situasi atau kejadian”. Kesimpulan yang diberikan selalu memiliki dasar faktual yang jelas sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Uraian kesimpulan didasari pada angka yang diolah secukupnya. Kebanyakan pengolahan data didasarkan pada analisis persentase dan analisis kecenderungan (trend) (Wirartha, 2006:154).

Penelitian kualitatif yang baik menyediakan pemerhatian deskriptif yang sistematis dan berdasarkan konteks. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mempelajari suatu sistem serta hubungan semua aktifitas dalam sistem tersebut yang dapat dilihat secara total bukan sebagian saja. Penelitian Kualitatif tidak menggunakan statistik, data hasil penelitian diperoleh secara langsung, melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumen sehingga peneliti mendapatkan jawaban apa adanya dari informan (Ghony dan Almanshur, 2012:76).

Metode pada penelitian kualitatif tidaklah seketat metode penelitian kuantitatif. Sebagai contoh, keberadaan sebuah hipotesis dalam penelitian kualitatif tidaklah menjadi keharusan, karena jenis penelitian ini tidak berangkat dari asumsi-asumsi tentang suatu masalah secara eksplorasi. Jadi, proses penyelesaian masalahnya biar saja berkembang sesuai kondisi penelitian (Wirartha, 2006:135).

Alasan peneliti memilih penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah peneliti ingin memahami fenomena yang ada, mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fenomena permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga mendapatkan hasil dan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan dan tujuan dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan e-Faktur dalam upaya meningkatkan penerimaan PPN, sehingga nantinya akan diperoleh gambaran yang lengkap dari hasil analisis tersebut. Selanjutnya peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan kemudian peneliti akan menggambarkan dan menjelaskan secara deskriptif serta menyimpulkan.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan faktor yang penting karena menyangkut pada masalah data yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Fokus penelitian memberikan batasan pada objek yang akan diteliti agar tidak terlalu luas. Menurut Moleong (2001:237) diperlukan dalam kegiatan penelitian karena penentuan fokus mempunyai dua tujuan, yaitu:

1. Penetapan fokus penelitian akan membatasi studi yang akan dibahas oleh peneliti.
2. Penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan-mengeluarkan) suatu informasi yang diperoleh.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Kesesuaian sistem dan prosedur penerapan e-Faktur di KPP Madya Malang dengan Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2014.

Fokus penelitian pertama data dikumpulkan melalui kepala seksi Waskon 1 di KPP Madya Malang berupa sistem dan prosedur penerapan e-Faktur.

2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung penerapan e-Faktur dalam meningkatkan penerimaan PPN.

Fokus penelitian kedua data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak *Account Representative* dan kepala seksi Waskon 1 terkait tentang hambatan dan pendukung penerapan e-Faktur di KPP Madya Malang.

3. Upaya yang dilakukan KPP Madya Malang terkait e-Faktur dalam meningkatkan penerimaan PPN.

Fokus penelitian ketiga data dapat dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak *Account Representative* dan kepala seksi Waskon 1 terkait upaya yang dilakukan KPP Madya Malang tentang penerapan e-Faktur dalam meningkatkan penerimaan PPN.

4. Realisasi penerimaan PPN sebelum diterapkannya e-Faktur mulai tahun 2012 sampai tahun 2015 khusus Januari sampai Juni dan sesudah diterapkannya e-Faktur mulai 1 Juli tahun 2015 sampai tahun 2017 di KPP Madya Malang.

Fokus penelitian keempat data dapat dikumpulkan melalui bagian Pengolahan Data dan Informasi di KPP Madya Malang. Data tersebut berupa data target dan realisasi PPN tahun 2012 sampai tahun 2017 serta data target dan realisasi penerimaan pajak keseluruhan tahun 2012 sampai tahun 2017.

### **C. Lokasi Dan Situs Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam pelaksanaan proses penelitian ini adalah KPP Madya Malang yang beralamatkan di Komplek Araya Business Centre Kav 1 Jalan R. Panji Suroso Malang. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian pada KPP Madya Malang dikarenakan KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa (pajak.go.id). Wajib pajak badan yang ada di KPP Madya Malang telah dikukuhkan sebagai PKP dan telah menggunakan e-Faktur sesuai KEP-136/PJ/2014 yang berlaku per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu, selanjutnya per 1 Juli 2015 untuk PKP yang terdaftar di KPP Jawa dan Bali, sedangkan pemberlakuan e-Faktur secara nasional dimulai pada 1

Juli 2016, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan proses penelitian dan mengambil data yang berkaitan dengan e-Faktur.

## 2. Situs Penelitian

Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Seksi Pelayanan dan Konsultasi 1 (Waskon 1) dan *Account Representative* yang merupakan bagian yang menangani tentang e-Faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang yang beralamatkan di Komplek Araya Business Centre Kav 1 Jalan R. Panji Suroso Malang.

## D. Sumber Data

Salah satu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data :

### 1. Data primer

Fathoni (2011: 30) menyatakan “data primer yakni data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau tempat penelitian”. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber atau pihak yang memiliki kewenangan memberikan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti. Hasilnya berupa wawancara dengan pihak *Account Representative* dan kepala seksi Waskon 1 terkait hambatan, pendukung dan upaya dari penerapan e-Faktur di KPP Madya Malang.

## 2. Data sekunder

Fathoni (2011: 38) menyatakan “data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini”. Sumber data sekunder mengacu pada data milik Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Dalam penelitian ini data sekunder berupa data sistem dan prosedur penerapan e-Faktur, data jumlah PKP terdaftar, data target dan realisasi penerimaan PPN dari tahun 2012 sampai tahun 2017 serta data target dan realisasi penerimaan pajak keseluruhan dari tahun 2012 sampai tahun 2017.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. (Djunaidi dan Fauzan, 2012;164).

Menurut Sugiyono (2011:224) “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya”.

Dalam penelitian ini, untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan 2 teknik yaitu :

### 1. Wawancara (*interview*)

Dalam Sugiyono (2011:140) “Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan”. Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan informan yang ada di KPP Madya Malang yaitu :

- a. Wawancara kepada *Account Representative* dengan bapak Mujip Suprpto dan bapak Yudi Hermawan.
- b. Wawancara kepada Kepala Seksi Waskon 1 dengan bapak M Soegiyan Noer (Yaya).

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:231).

Dokumentasi dalam penelitian yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari KPP Madya Malang, berupa sejarah, struktur organisasi, sistem dan prosedur penerapan e-Faktur, jumlah PKP terdaftar, data realisasi PPN tahun 2012 sampai tahun 2017 dan realisasi pajak keseluruhan tahun 2012 sampai tahun 2017..

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah peneliti sendiri serta alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga

mudah diolah (Arikunto,2006:151). Berdasarkan teknik pengumpulan data, maka instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Peneliti Sendiri (*human instrument*)

Peneliti secara langsung terlibat dalam proses penelitian di lokasi penelitian yaitu KPP Madya Malang, dimana peneliti berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, melakukan analisis data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

2. Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Pedoman wawancara berisikan daftar pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman wawancara terhadap informan, selanjutnya digunakan peneliti untuk mencari informasi yang dapat diolah menjadi data primer dalam penelitian ini. Kegiatan wawancara ditujukan kepada *Account Representative* dan kepala seksi Waskon 1 yang menangani tentang e-Faktur di KPP Madya Malang. Alat bantu yang digunakan peneliti dalam melakukan kegiatan wawancara meliputi, alat perekam suara berupa *smartphone* sebagai media perekam saat berlangsungnya kegiatan wawancara dengan informan.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan dalam penelitian ini adalah *Account Representative* dan Kepala Seksi Waskon 1 yang berkaitan langsung dengan penerapan e-Faktur di KPP

Madya Malang. Penentuan informan yang dipilih sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai topik penelitian tentang analisis penerapan e-Faktur dalam upaya meningkatkan penerimaan PPN. Penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan tetapi tergantung pada tepat atau tidaknya pemilihan kunci informan dari keragaman fenomenal yang diteliti. Dengan demikian informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sample*. *Purposive* merupakan penentuan informan memilih kriteria tertentu sesuai dengan topik penelitian. Informan yang dipilih harus kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

### 3. Pedoman Dokumentasi

Berisikan dokumen yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian berupa sejarah dan struktur organisasi KPP Madya Malang, sistem dan prosedur penerapan e-Faktur di KPP Madya Malang, data jumlah PKP terdaftar di KPP Madya Malang, data target dan realisasi penerimaan PPN di KPP Madya Malang tahun 2012 sampai tahun 2017 serta data target dan realisasi penerimaan pajak keseluruhan di KPP Madya Malang tahun 2012 sampai tahun 2017.

## G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model Miles and Huberman dalam Ghony dan Almanshur (2014:308), yaitu :

## 1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data digunakan untuk :

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan tentang sistem dan prosedur penerapan e-Faktur di KPP Madya Malang.
- b. Mengumpulkan data tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung penerapan e-Faktur dalam meningkatkan PPN di KPP Madya Malang.
- c. Mengumpulkan data tentang upaya yang dilakukan KPP Madya Malang dalam meningkatkan penerimaan PPN.
- d. Mengumpulkan data realisasi penerimaan PPN sebelum dan sesudah diterapkannya e-Faktur di KPP Madya Malang.

## 2. Reduksi Data atau *Data Reduction*

Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk :

- a. Memilih data-data yang diperlukan dalam menganalisis sistem dan prosedur penerapan e-Faktur di KPP Madya Malang.
- b. Memilih data-data yang diperlukan dalam menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung penerapan e-Faktur dalam meningkatkan PPN di KPP Madya Malang.
- c. Memilih data-data yang diperlukan dalam menganalisis upaya yang dilakukan KPP Madya Malang dalam meningkatkan penerimaan PPN.
- d. Memilih data-data yang diperlukan dalam menganalisis realisasi penerimaan PPN sebelum dan sesudah diterapkannya e-Faktur di KPP Madya Malang.

### 3. Penyajian data atau *Data Display*

Dalam penelitian ini penyajian data digunakan untuk :


- a. Menggambarkan dan menjelaskan secara deskriptif mengenai sistem dan prosedur penerapan e-Faktur di KPP Madya Malang.
- b. Menjelaskan secara deskriptif mengenai faktor-faktor penghambat dan pendukung penerapan e-Faktur dalam meningkatkan PPN di KPP Madya Malang.
- c. Menjelaskan secara deskriptif mengenai upaya yang dilakukan KPP Madya Malang dalam meningkatkan penerimaan PPN.
- d. Menggambarkan dan menjelaskan secara deskriptif mengenai realisasi penerimaan PPN sebelum dan sesudah diterapkannya e-Faktur di KPP Madya Malang.

### 4. Penarikan Kesimpulan atau *Verification*.

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan digunakan untuk :

- a. Kesimpulan mengenai kesesuaian sistem dan prosedur penerapan e-Faktur menurut PER 16/PJ/2014 di KPP Madya Malang.
- b. Kesimpulan mengenai faktor-faktor penghambat dan pendukung penerapan e-Faktur dalam meningkatkan PPN di KPP Madya Malang.
- c. Kesimpulan mengenai upaya yang dilakukan KPP Madya Malang dalam meningkatkan penerimaan PPN.
- d. Kesimpulan mengenai realisasi penerimaan PPN sebelum dan sesudah diterapkannya e-Faktur di KPP Madya Malang.

## H. Model Analisis Data



Gambar 3.1 : Model Analisis Interaktif Miles and Huberman

Sumber : Miles and Huberman dalam Ghony dan Almanshur (2014:308)

## I. Teknik Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeong, 2004:330). Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan teknik pemeriksaan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331). Adapun untuk mencapai kepercayaan tersebut maka ditempuh langkah sebagai berikut:

Triangulasi dengan sumber

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

##### 1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang, terletak di Kompleks Araya Business Center Kavling 1, Jalan Panji Suroso, Arjosari, Malang. Dibangun di atas lahan seluas 3000 m<sup>2</sup> dengan desain minimalis modern, KPP Madya Malang dirancang berbeda dengan bangunan instansi pemerintah pada umumnya. Desain yang luwes dan ramah lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang diharapkan mampu memberikan suasana yang bersahabat bagi para Wajib Pajak.

Berdiri sejak Tahun 2007, KPP Madya Malang merupakan salah satu perwujudan dari proses modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, ditetapkanlah Saat Mulai Operasi (SMO) dari KPP Madya Malang mulai tanggal 9 April 2007. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, KPP Madya Malang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya

## 2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang menyelenggarakan fungsi. fungsi tersebut adalah :

- a) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak,
- b) Pelaksanaan pemeriksaan pajak,
- c) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
- d) Pelaksanaan konsultasi perpajakan,
- e) Pelaksanaan intensifikasi,
- f) Pembetulan ketetapan pajak,
- g) Pelaksanaan administrasi kantor.
- h) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan,
- i) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,
- j) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya,
- k) Penyuluhan perpajakan,
- l) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak,

## 3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

- a) Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Visi KPP Madya Malang:

“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara terbaik diwilayah Asia Tenggara”.

b) Misi KPP Madya Malang:

“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”.

#### 4. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Malang memiliki wilayah kerja yang meliputi dari Trenggalek, Pasuruan sampai Banyuwangi. Dengan 29 kabupaten serta 9 kota, menjadikan Jawa Timur sebagai propinsi dengan jumlah daerah tingkat dua terbanyak di Indonesia. Wilayah kerja KPP Madya Malang meliputi hampir separuh dari wilayah Propinsi Jawa Timur.


KPP Madya Malang mengadministrasikan Wajib Pajak Badan Tertentu yang berdomisili di seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III. Wilayah kerja ini meliputi bagian tengah, timur dan selatan dari Propinsi Jawa Timur, yang mencakup 14 Kota/Kabupaten:

- (1) Malang, ada 764 Wajib Pajak sebesar 48%.
- (2) Batu, ada 37 Wajib Pajak sebesar 2%.
- (3) Pasuruan, ada 246 Wajib Pajak sebesar 16%.
- (4) Probolinggo , ada 56 Wajib Pajak sebesar 4%
- (5) Jember, ada 130 Wajib Pajak sebesar 8%.
- (6) Lumajang, ada 33 Wajib Pajak sebesar 2%.
- (7) Situbondo, ada 15 Wajib Pajak sebesar 1%.
- (8) Bondowoso, ada 15 Wajib pajak 1%.

- (9) Banyuwangi, ada 60 Wajib Pajak sebesar 4%.
- (10) Blitar , ada 36 wajib Pajak sebesar 2%.
- (11) Kediri, ada 115 Wajib Pajak sebesar 7%.
- (12) Tulungagung, ada 51 wajib Pajak sebesar 3%.
- (13) Trenggalek, ada 7 Wajib Pajak sebesar 0%
- (14) Nganjuk, ada 12 Wajib Pajak sebesar 1%.

**5. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang**

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Madya Malang  
 Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang. 2018

Keterangan :

- a. Kepala Kantor = 1 Orang
- b. Seksi Pelayanan = 12 Orang
- c. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I = 6 Orang
- d. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II = 7 Orang
- e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III = 6 Orang
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV = 6 Orang
- g. Seksi Pemeriksaan = 2 Orang
- h. Seksi Penagihan = 4 Orang
- i. Seksi Pengolahan Data & Informasi = 9 Orang
- j. Sub Bagian Umum = 7 Orang
- k. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak = 30 Orang

## **6. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Pelayanan Pajak**

### **Madya Malang**

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dari masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

- a) Sub bagian Umum

Di bagian ini, semua kebutuhan kantor ataupun karyawan dikelola, meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga diantaranya kenaikan pangkat, disiplin pegawai, penggajian pegawai, cuti, pengadaan sarana/prasarana kantor, dan bahkan obat-obatan bagi pegawai dalam skala kecil juga disediakan. Semua aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan

sarana dan prasarana kantor pun turut menjadi tanggung jawab dari Sub Bagian Umum.

b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan urusan penatausahaan, pemeliharaan dan pengawasan data, pemeliharaan Relational Data Base Management System (RDBMS), pengelolaan akses dan keamanan sistem komputer, pelayanan dukungan teknis computer serta melakukan penyiapan, pencetakan dan pengiriman laporan kinerja.

c) Seksi Pelayanan

Melakukan pelayanan Wajib Pajak, penyuluhan ketentuan formal perpajakan, penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat-surat permohonan (termasuk surat-surat lainnya dari Wajib Pajak), perekaman dokumen, perpajakan (termasuk Surat Pemberitahuan, Surat Setoran Pajak, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak/Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang diuangkan, Putusan Keberatan dan Banding), dan kearsipan berkas Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d) Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, pembuatan usulan pelepasan dan usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e) Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mengelola administrasi kegiatan sebelum maupun setelah pemeriksaan seperti membuat Usulan Pemeriksaan, Membuat Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan setelah diperoleh hasil pemeriksaan di input pada Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak (SIMPP). Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang.

f) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang digolongkan dalam 3 (tiga) Kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yakni, Industri, Perdagangan, dan Jasa. Diantara ketiga kelompok bidang usaha tersebut, sektor Perdagangan merupakan sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemantauan proses administrasi perpajakan (workflow), bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib Pajak, melakukan penerbitan, pembetulan dan penyimpanan produk-produk hukum, serta melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak

g) Pejabat Fungsional

Pemeriksa Pajak Pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Madya Malang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak digunakan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) untuk mendapatkan kualitas hasil pemeriksaan yang optimal dan mempercepat proses pemeriksaan.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Sistem dan Prosedur Penerapan e-Faktur menurut PER 16/PJ/2014 di KPP Madya Malang**

Direktorat Jenderal Pajak memberikan peraturan kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang mengharuskan seluruh Pengusaha Kena Pajak menggunakan e-Faktur sebagaimana di kukuhkan di KPP masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151.PMK.03/2013. Penerapan e-Faktur dilakukan secara bertahap yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur. Berjalannya e-Faktur di KPP Madya Malang diterapkan oleh bagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi I sesuai dengan PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak secara Elektronik.

Proses yang harus dilakukan untuk menggunakan e-Faktur PKP harus terlebih dahulu melakukan permohonan Kode Aktivasi dan *Password*. Pengusaha Kena Pajak harus mengajukan surat permohonan kode aktivasi

dan *password* ke KPP sesuai dengan tempat PKP dikukuhkan. Surat permohonan kode aktivasi dan *password* terdapat pada lampiran PER-24/PJ/2012 wajib diisi lengkap dan ditandatangani sendiri oleh PKP yang bersangkutan atau bisa juga diwakilkan tetapi dengan surat kuasa dari PKP dan disampaikan langsung ke KPP Madya Malang dengan menunjukkan surat identitas asli sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan. KPP Madya Malang akan menerbitkan surat balasan kode aktivasi dan *password* apabila PKP memenuhi syarat yaitu PKP sudah melakukan registrasi ulang PKP dan laporan hasil registrasi ulang yang menyatakan PKP tetap dikukuhkan sebagai PKP. Jika PKP memenuhi syarat ketentuan, KPP Madya Malang akan menerbitkan surat pemberitahuan kode aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan dan dikirim melalui pos dengan amplop tertutup ke alamat PKP sedangkan, *password* dikirim melalui via email PKP. Apabila PKP tidak memenuhi syarat ketentuan maka KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan *Password*. PKP yang menerima surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan *Password* dapat mengajukan kembali permohonan Kode Aktivasi dan *Password* setelah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.

Pengusaha Kena Pajak yang sudah mendapatkan Kode Aktivasi dan *Password* dari KPP Madya Malang harus melakukan aktivasi layanan perpajakan secara elektronik (Akun Pengusaha Kena Pajak) yang disediakan oleh Dirjen Pajak. Aktivasi akun PKP dengan menggunakan Kode Aktivasi

yang sudah diterima oleh PKP dengan cara menyampaikan surat permintaan aktivasi akun PKP atau dengan cara melalui website yang telah disediakan Dirjen Pajak (<https://efaktur.pajak.go.id/login>) dengan mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh Dirjen Pajak.

Sertifikat Elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang disediakan oleh Dirjen Pajak. Sertifikat Elektronik yang diberikan kepada PKP berfungsi sebagai otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik. Layanan tersebut berupa layanan penerimaan Nonor Seri Faktur Pajak (NSFP) melalui website yang disediakan oleh pihak Dirjen Pakak <https://efaktur.pajak.go.id/login> dan penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh Dirjen Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak Elektronik. Jika sudah melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dan PKP bisa memperoleh Sertifikat Elektronik, serta menyetujui syarat ketentuan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Syarat dan ketentuan untuk mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik yaitu sebagai berikut :

- 1) Surat Permintaan SE dan Surat Pernyataan Persetujuan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP Madya Malang;
- 2) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan Pajak

Penghasilan Badan beserta bukti penerimaan surat tanda terima pelaporan SPT;

- 3) Jika nama pengurus tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh, maka pengurus tersebut harus menunjukkan SPT tahunan asli dan menyerahkan fotokopi surat pengurus yang bersangkutan dan akta pendirian perusahaan.
- 4) Pengusaha Kena Pajak harus menunjukkan data asli dan menyerahkan fotokopi kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- 5) Apabila pengurus merupakan Warga Negara Asing (WNA), PKP harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
- 6) Memberikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam Compac Disc (CD) atau media lain.

Dalam proses permintaan Sertifikat Elektronik, PKP harus memasukkan *password* dan *passphrase*. *Password* ini didapatkan pada saat PKP mengajukan aktivasi Akun PKP dan *password*, sedangkan *passphrase* merupakan suatu kata sandi yang bentuknya berupa gabungan huruf dan angka yang digunakan untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik. Setelah PKP disetujui Sertifikat Elektronik oleh pihak Dirjen Pajak, maka PKP dapat mengunduh Sertifikat Elektronik tersebut sendiri ataupun diunduh oleh KPP. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai ketentuan yaitu 1 (satu)

Sertifikat Elektronik hanya berlaku untuk 1 (satu) NPWP milik PKP dan satu aplikasi e-Faktur. Sertifikat Elektronik ini berlaku selama 2 (dua) tahun.

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) digunakan untuk penomoran Faktur Pajak yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pengusaha Kena Pajak dapat meminta NSFP dengan cara datang langsung ke KPP Madya Malang dengan mengajukan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak atau dengan cara online melalui website aplikasi e-Nofa yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Madya Malang sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undang mulai 1 Juli 2015, Nomor Seri Faktur Pajak hanya diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Telah memiliki Kode Aktivasi dan Password
- 2) Telah melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak
- 3) Telah memiliki Sertifikat Elektronik
- 4) Telah melaporkan SPT Masa PPN dalam 3 (tiga) bulan terakhir yang sudah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan NSFP.

Pengusaha Kena Pajak yang sudah melakukan Aktivasi Akun PKP dan memperoleh Password serta memperoleh Sertifikat Elektronik dapat menggunakan aplikasi e-Faktur untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Aplikasi e-Faktur

akan berjalan apabila PKP menyediakan laptop atau komputer dengan spesifikasi teknis seperti, prosesor dual core, memory 3 RAM, kapasitas penyimpanan 50 GB *harddisk space*, monitor atau layar VGA dengan minimal resolusi layar 1024x768, mouse, keyboard, dan perangkat lunak berupa sistem operasi Linux/Mac Os/Microsoft Windows, Java versi 1.7 dan Adobe Reader.

Komputer Pengusaha Kena Pajak harus terhubung dengan internet (online) dalam membuat e-Faktur. Pengusaha Kena Pajak harus menyiapkan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang atau dari website e-Nofa langsung. Jika sudah PKP bisa lanjut membuka website e-Faktur yang telah disediakan oleh Dirjen Pajak yaitu <https://e-faktur.pajak.go.id/aplikasi> atau PKP datang langsung meminta aplikasi e-Faktur ke KPP Madya Malang untuk di instal ke dalam laptop Pengusaha Kena Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang pihak fiskus juga memberikan panduan dalam penggunaan aplikasi e-Faktur dalam pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik.

Prosedur penggunaan aplikasi e-Faktur, Waskon I sudah memberikan panduan berformat PDF dengan tutorial video untuk memudahkan Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan pembuatan faktur pajak elektronik sendiri. Apabila PKP masih merasa bingung dan kesulitan PKP bisa datang ke KPP Madya Malang untuk dibantu dan dibimbing dalam membuat e-Faktur oleh pihak fiskus pajak. Hal ini dilakukan agar Pengusaha Kena Pajak bisa menggunakan aplikasi e-Faktur dengan lancar sehingga tujuan

dari penerapan e-Faktur dapat tercapai yaitu memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan e-Faktur di KPP Madya Malang.**

### **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat secara umum terjadi yaitu koneksi jaringan sistem di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang itu sendiri, server yang terkadang mengalami gangguan. Jaringan koneksi internet sangat lambat hal ini mengganggu kenyamanan Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan sistem pelaporan.

Dalam wawancara Bapak Yaya selaku Kepala seksi Waskon 1 pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 10.00 WIB diruang konsultasi mengatakan bahwa:

“Karena kita sistemnya terpusat ya, Nah hambatan yang paling utama itu ya biasanya ujung ujungnya ke sistem pada saat sistem lagi *crash* atau *DC* nah itu seringkali drop. Nah kalau drop biasanya itu tadi e-faktur kan sangat vital ya bagi wajib pajak. Nah itu kalau drop seringkali kita apaya istilahnya harus segera menanganinya itu kalau tidak ya akan menghambat transaksi wajib pajak”

Dalam wawancara Bapak Mujip selaku *Account Representative* pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 11.00 WIB diruang konsultasi mengatakan bahwa:

“Kadang-kadang PC wajib pajak berbeda, karena kan e-faktur ini harus terhubung dengan direktorat jenderal pajak. Nah untuk terhubung dengan server DJP butuh koneksi internet, sementara koneksi internet itu tergantung kekuatan koneksinya kan ya.”

Hal senada juga dipaparkan oleh Bapak Yudi selaku *Account Representative* pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 11.00 WIB di ruang konsultasi dalam wawancara mengatakan:

“Mungkin ya masalah jaringan, kayak gitu otomatis harus butuh jaringan yang lancar lah”

Berdasarkan wawancara di atas, kendala yang pertama dalam penerapan e-Faktur adalah jaringan server dari sistem e-Faktur yang dikelola Dirjen Pajak yang sering mengalami gangguan. Pihak KPP Madya Malang tidak dapat mengatasi masalah tersebut karena jaringan server dari sistem e-Faktur sepenuhnya diatur oleh Dirjen Pajak.

Faktor penghambat lain dari penerapan e-Faktur yaitu pemahaman wajib pajak tentang e-Faktur yang masih kurang seperti yang dijelaskan dalam wawancara Bapak Mujip selaku *Account Representative* pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 11.00 WIB di ruang konsultasi mengatakan bahwa:

“Yang menjadi penghambat sebetulnya ini ya mungkin dari pengetahuan wajib pajak tentang aplikasi ini yang kurang selama ini. Wajib pajak itu kan macam macam ya penguasaannya ada yang dia paham tentang sistem komputer ada yang tidak paham, kalau misalnya kurang paham komputer itu cukup menghambat dalam prosesnya sehingga sering ada kendala, gimana caranya kalau ada ini dan ini. Itu konsultasi ke kita seperti itu. Itu kan salah satu penghambat juga”

Berdasarkan wawancara diatas faktor lain yang menjadi penghambat adalah pemahaman wajib pajak terkait dengan e-Faktur dan pengoperasian komputer yang kurang sehingga menghambat kelancaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya e-Faktur.

### **Faktor Pendukung**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara mengenai faktor pendukung dengan adanya penerapan e-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.

Dalam wawancara dengan Bapak Yaya selaku Kepala seksi Waskon 1 pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 10.00 WIB diruang konsultasi mengatakan :

“Kalau dalam sekup KPP Madya ya, sumber daya manusianya kompeten dalam hal ini misalnya ada hambatan atau apa nah itu wajib pajak bisa mendapatkan solusi atau paling enggak memberikan arahan yang dimana bisa menenangkan wajib pajak”

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Mujip selaku *Account Representative* pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 11.00 WIB diruang konsultasi mengatakan bahwa:

“Ada lagi faktor pendukung e-faktur sebenarnya call center ya, call center 1500200 itu sebenarnya kalau ada kendala kita arahkan dulu wajib pajak untuk menelpon ke 1500200 karena apa servernya kan ada di kantor pusat direktorat jenderal pajak jakarta. Kita tidak tau kondisinya seperti apa, apakah ada maintenance atau apa. Kita arahkan wajib pajak untuk menelpon call center terlebih dahulu, sehingga dia tau ada permasalahan yang terjadi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang menjadi faktor pendukung dalam penerapan e-Faktur ada dua yakni sumber daya manusia dalam hal ini fiskus yang ada di KPP Madya Malang yang kompeten dalam menangani permasalahan e-Faktur dan juga adanya layanan *call center* pajak 1500200 apabila ada wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam penggunaan e-Faktur.

### 3. Upaya yang dilakukan KPP Madya Malang terkait e-Faktur dalam meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai

Upaya merupakan usaha yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan.

Upaya yang telah dilakukan KPP Madya Malang terkait e-Faktur disampaikan dalam wawancara Bapak Yaya selaku Kepala seksi Waskon 1 pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 10.00 WIB diruang konsultasi mengatakan bahwa:

“Jadi didalam ketentuannya kita itu selalu atau di upayakan untuk melakukan kegiatan sosialisasi, salah satunya yaitu sosialisasi terkait e-Faktur dan kami juga membuka ruang bagi wajib pajak yang ingin bertanya terkait permasalahan e-Faktur, bisa melalui telpon atau datang kesini secara langsung”

Hal senada juga dipaparkan oleh Bapak Yudi selaku *Account Representative* pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 11.00 WIB diruang konsultasi mengatakan bahwa:

“Sosialisasi tapi memang mungkin awal-awal penerapan e-Faktur masih ada WP yang masih belum bisa lapor karena mungkin jauh, belum instal atau apa. Mungkin seiring berjalannya waktu ya sudah paham. Ya ada sosialisasi, kelas pajak, dan konsultasi”

Disambung oleh bapak Mujib selaku *Account Representative* pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 11.00 WIB diruang konsultasi mengatakan bahwa:

“Kelas pajak kita lakukan secara intens”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut KPP Madya Malang dalam upaya menjamin keberhasilan dari penerapan e-Faktur untuk meningkatkan penerimaan PPN melakukan sosialisasi, kelas pajak dan konsultasi bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dan permasalahan tentang e-Faktur.

#### 4. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diterapkannya e-Faktur di KPP Madya Malang.

Penerapan e-Faktur di KPP Madya Malang mempunyai tujuan memudahkan wajib pajak, tertib administrasi dan pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban PPN. Penerapan e-Faktur yang berjalan lancar dengan jumlah PKP terdaftar di KPP Madya Malang sebanyak 911 wajib pajak akan berpengaruh terhadap hasil penerimaan PPN. Adapun tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Malang dari tahun 2012 sampai tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Target dan Realisasi PPN KPP Madya Malang**

Tahun	Target Pajak Pertambahan Nilai	Realisasi Pajak Pertambahan Nilai
2012	1,574,547,103,703	1,635,797,657,472
2013	4,551,489,466,143	4,610,796,682,606
2014	5,583,778,908,000	8,198,796,842,220
2015	10,255,743,674,000	9,860,225,931,475
2016	11,277,944,541,410	9,754,665,116,944
2017	10,810,471,607,000	12,141,836,829,732

(Sumber: Seksi PDI KPP Madya Malang tahun 2018)

Berdasarkan tabel 4.1 penerimaan PPN di KPP Madya Malang secara konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali di tahun 2016. Pada tahun 2012 sampai tahun 2014 saat realisasi penerimaan tercapai dari target yang ditentukan. Peningkatan penerimaan PPN berada di tahun 2017, setelah dua tahun dari penerapan e-Faktur yang sebelumnya mengalami kegagalan pencapaian target di tahun 2015 dan tahun 2016. Penerimaan PPN juga memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan yang ada di KPP Madya Malang.

Berikut disajikan tabel penerimaan pajak secara keseluruhan yang ada di KPP Madya Malang dari tahun 2012 sampai tahun 2017:

**Tabel 4.2 Penerimaan Pajak Keseluruhan KPP Madya Malang**

Tahun	Penerimaan Pajak Keseluruhan
2012	2,595,702,462,350
2013	6,730,010,660,270
2014	11,012,316,176,591
2015	13,148,094,385,700
2016	14,294,960,766,978
2017	17,878,418,050,379

(Sumber: Seksi PDI KPP Madya Malang tahun 2018)

Berdasarkan tabel 4.2 penerimaan PPN menjadi salah satu komponen yang sangat menunjang terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan yang ada di KPP Madya Malang, hal ini dapat dilihat antara realisasi penerimaan PPN dengan penerimaan pajak keseluruhan. Oleh sebab itu penerimaan PPN perlu diperhatikan dan ditingkatkan setiap tahunnya.

### C. Analisis dan Interpretasi Data

#### 1. Analisis Sistem dan Prosedur Penerapan e-Faktur menurut PER 16/PJ/2014 di KPP Madya Malang

DJP memberikan peraturan kepada KPP Madya Malang mengharuskan seluruh PKP menggunakan e-Faktur dengan kata lain DJP telah menetapkan PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik kepada pihak yang melakukan transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana di kukuhkan di KPP masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 151.PMK.03/2013. Penerapan e-Faktur dilakukan secara bertahap yang diatur dalam Keputusan DJP Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur. Berjalannya e-Faktur di KPP Madya Malang diterapkan oleh bagian seksi pengawasan dan konsultasi I sesuai dengan PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Tujuan dari penerapan e-Faktur adalah untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan, bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban PPN khususnya faktur pajak. Berikut beberapa tahap persyaratan yang harus dipenuhi untuk menggunakan aplikasi e-Faktur:

1. Pengukuhan / Registrasi ulang sebagai PKP

Proses Penggunaan e-Faktur adalah wajib pajak harus dikukuhkan sebagai PKP. Apabila wajib pajak belum dikukuhkan wajib pajak harus mendaftarkan diri sebagai PKP. Syarat pengajuan PKP adalah memiliki pendapatan omset bruto dalam 1 tahun buku mencapai Rp. 4,8 Milyar. Melewati proses survei yang dilakukan KPP atau KP2KP tempat pendaftaran, serta melengkapi data dan dokumen pengajuan PKP. Apabila persyaratan sudah dilengkapi dan diajukan dalam jangka waktu 3-5 hari petugas verifikasi akan melakukan survei. Keputusan permohonan pengajuan PKP diterbitkan paling lambat 5 sampai 1 hari kerja setelah bukti penerimaan diterbitkan.

## 2. Mengajukan permohonan Kode aktivasi dan Password

Pengusaha Kena Pajak mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password ke KPP sesuai tempat PKP dikukuhkan . Surat kode aktivasi dan password terdapat pada lampiran PER 24/PJ/2012. Pengusaha wajib pajak wajib mengisi lengkap data dan melengkapi dokumen yang ditandatangani sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak atau bisa diberikan oleh pihak kuasa disampaikan langsung ke KPP dengan menunjukkan identitas asli. Untuk mengajukan permohonan ini WP harus dikukuhkan sebagai PKP atau melakukan registrasi ulang, dan PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan peraturan Menkeu Nomor 73/PMK.3/2012. Apabila syarat sudah dipenuhi KPP akan memberikan surat pemberitahuan kode aktivasi, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan dan dikirim melalui pos kealamat PKP sedangkan untuk password akan diberikan melalui via email PKP.

## 3. Permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak.

Akun Pengusaha Kena Pajak adalah wadah layanan perpajakan secara elektronik untuk PKP dalam melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Pajak Perambahan Nilai. Aktivasi akun PKP nantinya untuk digunakan dalam mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara online dan pembuatan e-Faktur. PKP dapat melakukan aktivasi akun PKP dengan datang ke KPP atau secara online melalui website <https://efaktur.pajak.go.id>.


#### 4. Permintaan Sertifikat Elektronik

Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek para pihak dalam transaksi elektronik. PKP dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik dengan datang ke KPP Madya atau online melalui Akun PKP, kemudian Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan PPh Badan harus disampaikan ke KPP dengan bukti asli. Pengusaha Kena Pajak juga harus menunjukkan data asli dan fotokopi identitas KTP dan KK. Apabila pengurus adalah Warga Negara Asing PKP harus menunjukkan identitas asli dan Pasport, kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap. Terakhir memberikan pas foto terbaru dalam *compact disk* atau media lain. Permintaan SE harus dilakukan oleh Direktur Utama tidak boleh diwakilkan oleh pihak kuasa.

#### 5. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penomoran faktur pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Cara mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak ini dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau bisa melalui website yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nomor Seri Faktur pajak hanya akan diberikan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah memenuhi syarat memiliki kode aktivasi dan password, sudah melakukan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak, serta telah melakukan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 masa terakhir yang telah

jatuh tempo secara berturut-turut. Gambaran beberapa sistem tahapan yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak untuk bisa menggunakan e-Faktur sebagai berikut:




**Gambar 4.2** Prosedur PKP Menggunakan e-Faktur

(Sumber: Diolah oleh Peneliti 2018)

Berdasarkan gambar 4.2 banyaknya tahapan-tahapan untuk PKP dalam menggunakan e-Faktur juga diimbangi dengan proses yang



dilakukan Direktorat Jenderal Pajak yang disajikan dalam gambar sebagai berikut:



**Gambar 4.3 Proses Direktorat Jenderal Pajak dalam e-Faktur**

*(Sumber: Diolah oleh Peneliti 2018)*

Berdasarkan gambar 4.2 dan gambar 4.3 menjelaskan bahwa dalam proses untuk bisa menggunakan e-Faktur ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dan saling ada keterkaitan antara alur prosedur yang dilakukan oleh PKP dengan proses yang dilakukan Direktorat Jenderal pajak dalam e-Faktur. Analisis tentang sistem dan prosedur penerapan e-Faktur di KPP Madya Malang telah sesuai menurut PER 16/PJ/2014 dikarenakan KPP Madya berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak sehingga harus mengikuti setiap aturan yang telah ditetapkan.



## 2. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan e-Faktur di KPP Madya Malang

### Faktor penghambat

Jaringan internet merupakan elemen penting untuk melakukan pelaporan menggunakan aplikasi e-Faktur, namun selain dapat mendukung sistem e-Faktur jaringan internet juga dapat menghambat terlaksananya e-Faktur. Hal ini dikarenakan di Indonesia jaringan internet belum merata dan memadai. Terdapat beberapa wajib pajak yang merasakan jaringan internet bermasalah terutama saat batas akhir pelaporan karena pada saat yang bersamaan banyak wajib pajak lain melakukan pelaporan juga. Terdapat juga server terlalu sibuk menyebabkan jaringan menjadi berat dan dapat berhenti karena *overload* atau tidak sanggup menampung banyaknya penyimpanan data pajak, hal ini karena DJP belum menggunakan sistem yang lebih canggih dan masih menggunakan satu server untuk mengerjakan semua aplikasi yang menggunakan elektronik sehingga server tersebut tidak mampu menampung data lagi.

Faktor lain yang menghambat diluar sistem dari penerapan e-Faktur di KPP Madya Malang adalah pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai aplikasi e-Faktur yang masih kurang. Penggunaan e-Faktur yang memanfaatkan komputer membuat wajib pajak dalam pengoperasian komputer beberapa ada yang merasa kesulitan karena kemampuan tiap wajib pajak berbeda. Penundaan kewajiban PPN terkait e-Faktur terkadang juga dilakukan oleh PKP dikarenakan karyawan yang menangani pajak

mengundurkan diri sehingga butuh waktu untuk melakukan penyetoran dan pelaporan PPN.

### **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung bagi fiskus dengan adanya penerapan e-Faktur di KPP Madya Malang adalah sumber daya manusianya yang sangat kompeten didalam menangani setiap permasalahan yang terjadi mengenai e-Faktur. Setiap ada keluhan tentang e-Faktur fiskus dengan sigap membantu mencari solusi dan mengarahkan wajib pajak terkait masalah yang dialaminya. Ada nya layanan *call center* pajak dengan cara menghubungi ke 1500200 ketika ada permasalahan mengenai e-Faktur dapat berupa gangguan sistem dan layanan perbaikan. Hal lain yang didapatkan terkait pendukung e-Faktur yaitu penyalahgunaan faktur pajak fiktif lebih bisa dikendalikan karena sistem aplikasi yang membantu pegawai pajak dalam memantau dan memonitoring setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan transaksi akan tercatat secara otomatis kedalam penyimpanan data sehingga membantu fiskus dalam melakukan tugas dan fungsinya.

### **3. Analisis Upaya yang dilakukan KPP Madya Malang terkait e-Faktur dalam meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai**

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang memberikan sosialisasi kepada Pengusaha Kena Pajak, sosialisasi tersebut dilakukan baik dari petugas pajak dengan cara petugas pelayanan memberitahu dan membantu memberikan langkah-langkah bagaimana tentang tata cara membuat e-Faktur, dari mendaftarkan hingga PKP melaporkan dan upload bukti e-

Faktur secara online dengan menggunakan laptop PKP masing-masing. Dari pihak KPP pun juga telah melakukan sosialisasi aktif ke instansi-instansi untuk mengajak PKP secara langsung mendaftarkan kewajiban PPN terkait dengan e-Faktur. Selain itu kelas pajak juga dilakukan oleh KPP Madya Malang terhadap wajib pajak yang ingin melakukan kewajiban perpajakan tentang e-Faktur tetapi masih belum mengerti dan hal ini patut untuk diapresiasi. Ruang konsultasi juga senantiasa dibuka bagi wajib pajak yang mendapatkan permasalahan mengenai e-Faktur. Semua upaya terkait sosialisasi, kelas pajak dan konsultasi yang telah dilakukan oleh KPP Madya Malang tujuannya supaya wajib pajak paham tentang penggunaan e-Faktur sehingga memperlancar wajib pajak dalam pelaporan faktor pajak menggunakan e-Faktur yang harapannya dapat meningkatkan penerimaan PPN dari tahun ke tahun setelah berjalannya penerapan e-Faktur. Untuk masalah jaringan dan server *overload* yang terkadang terjadi pada akhir pelaporan e-Faktur, karena e-Faktur ini sistemnya terpusat dari DJP untuk upaya yang dilakukan pihak KPP Madya Malang yaitu mengarahkan wajib pajak untuk menghubungi layanan *call center* pajak di 1500200 apabila wajib pajak menemukan server yang mengalami gangguan atau layanan perbaikan.

#### **4. Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diterapkannya e-Faktur di KPP Madya Malang.**

KPP Madya Malang merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang bertugas mengadministrasikan wajib pajak badan yang berdomisili di


seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III. Wilayah kerja ini meliputi bagian tengah, timur dan selatan dari Propinsi Jawa Timur, yang mencakup 14 Kota/Kabupaten. Jumlah PKP terdaftar yang terakhir diperoleh peneliti di KPP Madya Malang sebanyak 911 wajib pajak. KPP Madya Malang mulai 1 Juli 2015 melaksanakan penerapan e-Faktur sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikut tabel yang menyajikan pencapaian target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Madya Malang tahun 2012 sampai tahun 2017:

**Tabel 4.3 Pencapaian Target Penerimaan PPN**

Tahun	Target PPN	Realisasi PPN	Pencapaian Target (%)
2012	1,574,547,103,703	1,635,797,657,472	103,89%
2013	4,551,489,466,143	4,610,796,682,606	101,30%
2014	5,583,778,908,000	8,198,796,842,220	146,83%
2015	10,255,743,674,000	9,860,225,931,475	96,14%
2016	11,277,944,541,410	9,754,665,116,944	86,49%
2017	10,810,471,607,000	12,141,836,829,732	112,32%

(Sumber : Seksi PDI KPP Madya Malang, data diolah 2018)

Berdasarkan tabel 4.3 dari tahun 2012 sampai tahun 2017 secara konsisten untuk realisasi penerimaan PPN selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali di tahun 2016. Meskipun dalam pencapaian targetnya beberapa ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi. Untuk mempermudah menganalisis target dan realisasi penerimaan PPN sebelum dan sesudah diterapkannya e-Faktur di KPP Madya Malang peneliti membuat grafik sebagai berikut:



**Gambar 4.4 Grafik Penerimaan PPN**

(Sumber: Target dan Realisasi PPN KPP Madya Malang, data diolah 2018)

Berdasarkan gambar 4.4 pada tahun 2012 saat menggunakan faktor pajak manual target penerimaan PPN tercapai dengan persentase sebesar 103,89%. Selanjutnya tahun 2013 juga masih menggunakan faktor pajak manual target penerimaan PPN tercapai dengan persentase sebesar 101,30%. Tahun 2012 dan tahun 2013 memang tercapai akan tetapi masih banyak celah bagi wajib pajak untuk melakukan penyalahgunaan faktor pajak fiktif. Berikutnya tahun 2014 masih tetap menggunakan faktor pajak manual dan target penerimaan PPN juga tercapai dengan persentase 146,83%, jumlah realisasinya lebih besar dari tahun tahun sebelumnya karena DJP sudah memberlakukan sistem e-Nofa atau seri penomoran faktor pajak dari DJP, jadi wajib pajak tidak dapat membuat penomoran faktor pajak secara sembarangan. Selanjutnya tahun 2015 target penerimaan PPN tidak tercapai dengan persentase sebesar 96,14% karena setelah keluarnya e-Nofa DJP membuat aplikasi baru yaitu e-Faktur dalam rangka mempermudah wajib

pajak yang harapannya memperkecil jumlah penyalahgunaan faktur pajak fiktif dan dapat meningkatkan penerimaan PPN, tetapi e-Faktur yang masih berlaku enam bulan dimulai pada 1 Juli 2015 yang sebelumnya di bulan Januari sampai Juni masih menggunakan faktur pajak manual dengan sistem e-Nofa, membuat wajib pajak butuh penyesuaian dari faktur pajak manual ke faktur pajak elektronik. Target penerimaan PPN tahun 2015 yang mengalami kenaikan drastis yang hampir setengah dibandingkan dengan target pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 target penerimaan PPN juga tidak tercapai dengan persentase yang lebih kecil dari tahun sebelumnya sebesar 86,49%. Hal ini terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi setelah diterapkannya e-Faktur. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PPN di tahun 2016 yang dapat peneliti ambil di KPP Madya Malang sebagai berikut:

- Faktor pertama : Wajib pajak masih butuh penyesuaian dari penerapan faktur pajak manual yang berubah menjadi faktur pajak elektronik.
- Faktor Kedua : Kurangnya pemahaman tentang penggunaan e-Faktur yang dilakukan oleh PKP sehingga menunda kewajiban PPN nya
- Faktor Ketiga :. Koneksi jaringan yang terkadang mengalami gangguan dan server yang terkadang juga *overload*.

Selanjutnya pada tahun 2017 target penerimaan PPN akhirnya tercapai setelah dua tahun mengalami kegagalan pencapaian target penerimaan PPN dengan persentase sebesar 112,32%. Seiring berjalannya waktu banyaknya upaya yang telah dilakukan oleh KPP Madya Malang melalui sosialisasi,

kelas pajak dan konsultasi kepada wajib pajak mengenai e-Faktur yang membuat realisasi penerimaan PPN memenuhi target yang diharapkan.

Kenaikan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara tidak langsung juga mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak secara keseluruhan yang ada pada KPP Madya Malang. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak secara umum. Berikut disajikan tabel analisis presentase kontribusi penerimaan PPN terhadap pajak secara keseluruhan yang diterima oleh KPP Madya Malang tahun 2012 sampai tahun 2017:

**Tabel 4.4 Kontribusi PPN Terhadap Pajak Keseluruhan**

Tahun	Realisasi PPN	Realisasi Pajak Keseluruhan	Persentase (%) Kontribusi
2012	1,635,797,657,472	2,595,702,462,350	63,02%
2013	4,610,796,682,606	6,730,010,660,270	68,51%
2014	8,198,796,842,220	11,012,316,176,591	74,45%
2015	9,860,225,931,475	13,148,094,385,700	74,99%
2016	9,754,665,116,944	14,294,960,766,978	68,23%
2017	12,141,836,829,732	17,878,418,050,379	67,91%

(Sumber : Seksi PDI KPP Madya Malang, data diolah 2018)

Berdasarkan tabel 4.4 penerimaan PPN di KPP Madya Malang cukup besar sehingga berkontribusi terhadap penerimaan pajak yang diterima secara keseluruhan. Rata-rata kontribusi PPN terhadap pajak secara keseluruhan di KPP Madya Malang dari tahun 2012 sampai tahun 2017 selalu memberikan kontribusinya diatas 60%.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam penelitian ini peneliti membuat kesimpulan mengenai penerapan e-Faktur yang ada di KPP Madya Malang:

1. Sistem dan prosedur penerapan e-Faktur yang ada di KPP Madya Malang telah sesuai menurut PER 16/PJ/2014 karena KPP Madya Malang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak sehingga harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
2. Faktor penghambat dari penerapan e-Faktur yang ada di KPP Madya Malang disebabkan oleh masalah koneksi jaringan yang terkadang mengalami gangguan dan pemahaman wajib pajak yang masih kurang sehingga membuat wajib pajak menunda kewajiban PPN nya. Faktor pendukung dari penerapan e-Faktur yang ada di KPP Madya Malang adalah sumber daya manusianya dalam hal ini fiskus yang kompeten dalam menangani setiap permasalahan wajib pajak tentang e-Faktur dan adanya layanan *call center* pajak 1500200.
3. Semua upaya yang dilakukan KPP Madya Malang terkait penerapan e-Faktur adalah adanya sosialisasi, kelas pajak dan layanan konsultasi mengenai e-Faktur yang tujuannya wajib pajak paham tentang penggunaan e-Faktur sehingga memperlancar wajib pajak dalam pelaporan faktur pajak

menggunakan e-Faktur. Untuk masalah jaringan dan server overload pada pelaporan e-Faktur karena sistemnya terpusat dari DJP, upaya yang dilakukan KPP Madya Malang mengarahkan wajib pajak untuk menghubungi layanan *call center* pajak 1500200.

4. Tahun 2012 sampai tahun 2017 secara konsisten untuk realisasi penerimaan PPN selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali di tahun 2016. Tahun 2012 dan tahun 2013 saat menggunakan faktur pajak manual target penerimaan PPN tercapai. Selanjutnya tahun 2014 target penerimaan PPN tercapai dengan memberlakukan sistem e-Nofa. Berikutnya tahun 2015 target penerimaan PPN tidak tercapai karena penerapan e-Faktur berlaku 1 Juli 2015 sehingga wajib pajak butuh penyesuaian dari faktur pajak manual ke faktur pajak elektronik. Kemudian tahun 2016 target penerimaan PPN juga tidak tercapai karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya pemahaman tentang penggunaan e-Faktur yang dilakukan oleh PKP dan koneksi jaringan yang terkadang mengalami gangguan dan server overload. Selanjutnya tahun 2017 target penerimaan PPN akhirnya tercapai setelah banyaknya upaya yang telah dilakukan oleh KPP Madya Malang melalui sosialisasi, kelas pajak dan konsultasi kepada wajib pajak mengenai e-Faktur yang membuat realisasi penerimaan PPN memenuhi target yang diharapkan. Penerimaan PPN juga memberikan kontribusi lebih dari 60% setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai tahun 2017 terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan yang diterima di KPP Madya Malang.

## B. Saran

Setelah peneliti mengemukakan uraian dan menarik kesimpulan dari data yang ada, peneliti mencoba mengemukakan pendapat berupa saran sebagai berikut:

1. Pihak KPP Madya Malang khususnya lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi secara berkala terkait e-Faktur dengan mendatangi wajib pajak secara langsung ke instansi dan membuka kelas pajak skala besar supaya wajib pajak lebih paham lagi tentang penggunaan e-Faktur untuk melaksanakan kewajiban PPN nya.
2. Saran untuk pihak DJP yang berwenang terhadap sistem e-Faktur, untuk terus menyempurnakan aplikasi e-Faktur. Menambah server agar tidak sering terjadi *overload* di akhir bulan. Memperkuat jaringan sistem menjadi lebih baik dan meminimalisir terjadinya gangguan sistem. Sehingga sistem tidak lagi menjadi penghambat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yakni dalam program studi ilmu administrasi perpajakan.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku Referensi dan Jurnal**

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Karya.
- Azwar, S. 2010. *Metode Penelitian*. Edisi Pertama. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Andi Offset
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ghony , M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : Ar – Ruzz Media.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi research*. Yogyakarta: Andi.
- Ilyas, Wirawan B. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- \_\_\_\_\_. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Moleong Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muljono, Djoko.2008. *Ketentuan Umum Perpajakan: Lengkap dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munir, Darsil ; Djuanda, Henry Arys ; Tangkilisan, Hessel Nogi. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Narbuko, Cholid dan A. Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Narko.2007. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Nazir, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

- Nurmantu, Safri, Drs.,Msi. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.  
 \_\_\_\_\_. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Romney, Marshal B, dan Paul John Steinbart. 2004. *Accounting information Sistem*. Alih Bahasa: Dewi Fitria Sari dan Deny Armos Kwary. Edisi kesembilan. Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat
- Setiyaji, Gunawan dan Hidayat Amir. 2005. *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia*. Jurnal Ekonomi. Jakarta: November 1-3. Universitas Indonusa Esa Tunggal.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukardji, Untung. 2011. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Sutabri, Tata. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.  
 \_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wirartha, Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Yamin, Luyanto dan Titi Muswati Putranti. 2009. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktif*, Volume 16 Nomor 1 Halaman 1-7.
- Zuriah, Nurul. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

## **Peraturan dan Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

### Internet

BPS. 2018. *Realisasi Penerimaan Negara*. Diperoleh 27 Maret 2018, dari <http://www.bps.go.id>

Kompas. 2018. *Banyak Pembeli Partai Besar Tak Mau Kena Pajak, e-Faktur Diterapkan*. Diakses 3 April 2018, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/05/213601726/banyak-pembeli-partai-besar-tak-mau-kena-pajak-e-faktur-diterapkan>

Ortax. 2018. *E-Faktur: Satu Aplikasi Berbagai Manfaat*. Diakses 3 April 2018, <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=68&list=&q=&hl m=3>

